



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33/Permentan/OT.140/2/2014

TENTANG

PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 telah ditetapkan Pedoman Budi Daya Burung Puyuh Yang Baik;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Pedoman Budi Daya Burung Puyuh Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK.

**Pasal 1**

- (1) Pedoman budi daya burung puyuh yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha budi daya burung puyuh diwajibkan mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 2**

Pedoman budi daya burung puyuh yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya burung puyuh, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh Yang Baik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2014

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 261.

## PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Burung puyuh merupakan salah satu komoditas unggas yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan telur dan daging untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang murah bagi masyarakat. Selain itu, kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat, permintaan telur dan daging burung puyuh terus meningkat.

Budi daya burung puyuh mempunyai keunggulan antara lain: 1) telah menjadi salah satu bidang usaha yang diterima dan dikembangkan oleh masyarakat; 2) teknologi budi daya telah dikuasai; 3) pada usia 40 (empat puluh) hari sudah bertelur; 4) perputaran modal relatif cepat; 5) telur dan daging burung puyuh mempunyai nilai gizi yang tinggi; 6) kotoran burung puyuh sebagai pupuk organik; dan 7) dapat menampung tenaga kerja terutama di kawasan pedesaan.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, budi daya burung puyuh perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya burung puyuh yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
  - a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas;
  - b. mewujudkan budi daya burung puyuh yang sehat dan ramah lingkungan;
  - c. meningkatkan mutu dan keamanan hasil burung puyuh;
  - d. meningkatkan ketersediaan protein hewani;
  - e. meningkatkan daya saing;
  - f. menyerap tenaga kerja; dan
  - g. meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: Prasarana dan Sarana; Kesehatan Hewan; Pelestarian Fungsi Lingkungan; Sumber Daya Manusia; dan Pembinaan, Pengawasan, serta Pelaporan.

#### D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Budi Daya Burung Puyuh adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan telur dan daging.
2. *Day Old Quail* (DOQ) adalah anak burung puyuh umur 1 (satu) sehari.
3. Anak Burung Puyuh (*Quail Starter*) adalah anak burung puyuh yang berumur satu hari sampai 17 (tujuh belas) hari.

4. Burung Puyuh Dara (*Quail Grower*) adalah burung puyuh betina yang berumur antara 18 (delapan belas) – 40 (empat puluh) hari.
5. Burung Puyuh Petelur (*Quail Layer*) adalah burung puyuh yang sudah memproduksi (bertelur).
6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
7. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau koorporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
8. Pakan adalah bahan pakan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, memproduksi, dan berkembang biak.
9. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme.
10. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.
11. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh.
12. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.

## BAB II PRASARANA DAN SARANA

### A. Prasarana

#### 1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi budi daya burung puyuh harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
- c. letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan burung puyuh; dan
- d. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

#### 2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai baku mutu dan tersedia sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

### B. Sarana

#### 1. Bangunan

Bangunan untuk usaha budi daya burung puyuh yang baik, meliputi jenis, konstruksi, dan tata letak bangunan.

##### a. Jenis Bangunan

Jenis bangunan terdiri atas:

- 1) kandang anak burung puyuh (*Quail Starter*) dan kandang pembesaran (*Quail Grower*);
- 2) kandang burung puyuh petelur (*Quail Layer*);
- 3) kandang isolasi burung puyuh sakit;
- 4) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
- 5) gudang penyimpanan telur;
- 6) saluran air, bak air, bak pengolah limbah (*digester*);
- 7) tempat pemusnahan/pembakaran bangkai burung puyuh;
- 8) kantor untuk urusan administrasi; dan
- 9) mess karyawan.

b. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan dilengkapi antara lain:

- 1) kandang dan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat, dapat menjamin kemudahan dalam pemeliharaan, pembersihan, dan desinfeksi kandang;
- 2) mempunyai ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik;
- 3) mempunyai saluran limbah dan pemanfaatannya;
- 4) memenuhi daya tampung untuk menjamin masuknya udara segar ke dalam kandang, dan keluarnya udara kotor secara bebas dari kandang, serta dapat dicapai suhu yang konstan;
- 5) gudang penyimpanan pakan, alat, dan tempat penyimpanan obat harus mampu mempertahankan mutu, keamanan, dan daya simpan;
- 6) letak kandang jauh dari sumber gangguan dan tidak bising; dan
- 7) kandang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.

c. Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase, sistem pertukaran udara, dan mendapat sinar matahari yang cukup.

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi budi daya burung puyuh sebagai berikut:

- 1) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (*one way system*) dan dilengkapi dengan alat desinfeksi;
- 2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola budi daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat;
- 3) kandang anak, pembesaran, burung puyuh petelur harus terpisah satu sama lain;
- 4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya harus ditata supaya aliran udara tidak menimbulkan penyebaran penyakit;
- 5) posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung; dan
- 6) jarak antara lokasi budi daya burung puyuh dengan lokasi budi daya ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko.

2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam melakukan budi daya burung puyuh yang baik perlu memiliki alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, antara lain:

- a. induk buatan (*brooder*);
- b. tempat pakan (*feeder*);
- c. tempat minum (*waterer*);
- d. tempat telur (*egg tray*);
- e. alat pembersih hama;

- f. alat penerangan;
- g. alat pembersih kandang;
- h. karung dengan kantong plastik di bagian dalam;
- i. alat pencampur bahan pakan;
- j. timbangan; dan
- k. peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.

### 3. Day Old Quail (DOQ)

DOQ yang dibudidayakan berasal dari pembibitan burung puyuh yang merupakan *final stock*.

Persyaratan mutu DOQ meliputi:

- a. berasal dari induk burung puyuh yang mempunyai kemampuan bertelur antara 300-310 butir/ekor/tahun;
- b. berasal dari induk dengan kemampuan menghasilkan telur dengan berat antara 10-12gram/butir;
- c. berasal dari induk yang sehat dan tahan stres atau tidak mudah kaget;
- d. berat DOQ per ekor antara 7-8gram;
- e. kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik;
- f. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (*strain*) dan kondisi bulu kering; dan
- g. jaminan kematian DOQ maksimal 2%.

### 4. Pakan

Pakan yang diberikan untuk burung puyuh berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel.

Pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi sesuai umur atau periode pertumbuhan.

Pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan.

Mutu pakan burung puyuh harus memenuhi SNI. Mutu pakan anak burung puyuh (*quail starter*) sesuai SNI 01-3905-2006, burung puyuh dara (*quail grower*) sesuai SNI 01-3906-2006 dan burung puyuh petelur (*quail layer*) sesuai SNI 01-3907-2006, seperti tabel berikut:

Tabel Pakan Burung Puyuh

No.	Kandungan Nutrisi			
		Starter	Grower	Petelur
1.	Kadar air (maks) (%)	14,0	14,0	14,0
2.	Protein Kasar (min) (%)	20,0	20,0	20 – 22
3.	Lemak kasar (maks) (%)	7,0	7,0	7,0
4.	Serat kasar (maksimum)	6,5	7,0	7,0
5.	Abu (%)	8,0	8,0	14,0
6.	Calcium (Ca,%)	0,9-1,2	0,9-1,2	2,5-3,5
7.	Phospor Total (P,%)	0,6-1,0	0,6-1,0	0,6-1,0
8.	Phospor tersedia (P,%)	0,4	0,4	0,4
	Energi Metabolis /ME)	2800	2800	2800
9.	Aplatoksin maksimum (Pbb)	40	40	40

10.	Asam Amino			
	- Lisin minimum (%)	1,10	0,80	0,90
	- Metionin minimum (%)	0,40	0,35	0,40
	- Metionin + sistin minimum(%)	0,60	0,50	0,60

#### 5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;
- b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

### BAB III KESEHATAN HEWAN

Dalam budi daya burung puyuh yang baik harus diperhatikan kaidah-kaidah kesehatan hewan.

Kaidah kesehatan hewan tersebut, antara lain: situasi penyakit; tindakan pengamanan penyakit; dan pelaksanaan biosekuriti.

#### A. Situasi Penyakit

Burung puyuh yang dibudidayakan harus bebas dari penyakit unggas berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, seperti: *Avian Influenza (AI)*, *New Castle Disease (ND)*, *Fowl Cholera*, *Infectious Bursal Disease (IBD/Gumboro)*, *Salmonellosis (S. pullorum; E. enteridis)*, dan penyakit unggas lainnya.

#### B. Tindakan Pengamanan Penyakit

1. Membatasi mobilitas orang, hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit;
2. Melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dipergunakan dalam budi daya;
3. Melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap yang baru maupun kandang yang telah dikosongkan;
4. Menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh kompleks lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat higienis;
5. Melakukan tindakan pemusnahan bangkai burung puyuh;
6. Melakukan pengamanan burung puyuh sakit yang terkena penyakit menular berikut bahan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi, dibawah pengawasan petugas setempat, agar tidak dibawa keluar kompleks budi daya setelah penetapan diagnosa penyakit oleh dokter hewan;
7. Melakukan vaksinasi terhadap burung puyuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan; dan
8. Melakukan pengolahan limbah peternakan.

#### C. Pelaksanaan Biosekuriti

Pelaksanaan biosekuriti pada budi daya burung puyuh yang baik pada peternakan, sebagai berikut:

##### 1. Tata Laksana

- a) lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan dipintu masuk dilakukan penyemprotan desinfektan;
- b) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya;
- c) rumah tempat tinggal, kandang burung puyuh dan kandang hewan lain ditata pada



- lokasi yang terpisah;
  - d) pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke peternakan;
  - e) area parkir efektif, berpagar dan diberi gerbang;
  - f) prosedur pelaporan yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan; dan
  - g) gunakan tanda di pintu gerbang dan di kantor.
2. Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi
- a) desinfeksi dilakukan pada setiap kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan;
  - b) tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;
  - c) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material, hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, liter, rak telur yang dapat membawa penyakit hewan;
  - d) semua material dilakukan desinfeksi dengan desinfektan sebelum masuk atau keluar lokasi peternakan;
  - e) pembatasan secara ketat keluar masuk orang dan kendaraan dari dan ke lokasi peternakan;
  - f) setiap orang yang menderita sakit agar tidak memasuki kandang;
  - g) setiap orang yang akan masuk atau keluar lokasi kandang, harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan;
  - h) setiap orang yang berada di lokasi kandang, harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala;
  - i) setiap orang harus melakukan tindakan desinfeksi diri sebelum dan sesudah bekerja di lokasi peternakan;
  - j) mencegah keluar masuknya tikus (rodensia), serangga, dan unggas lain seperti ayam, itik, entok, burung liar yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan;
  - k) kandang, tempat makan dan minum, sisa alas kandang/litter dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur;
  - l) tidak diperbolehkan makan, minum, meludah dan merokok selama berada di lokasi kandang;
  - m) tidak membawa burung puyuh yang mati atau sakit keluar dari area peternakan;
  - n) burung puyuh yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - o) kotoran burung puyuh diolah misalnya dengan dibuat kompos sebelum kotoran dikeluarkan dari area peternakan; dan
  - p) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang.

#### BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Dalam melakukan budi daya burung puyuh harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, antara lain:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
2. Menghindari suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air;
3. Membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;

4. Membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai;
5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran; dan

## BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam budi daya burung puyuh harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Berbadan sehat;
2. Mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan
3. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola budi daya burung puyuh.

Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan budi daya yang baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

### B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk burung puyuh serta dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan di lokasi budi daya terhadap kesesuaian lokasi, tatalaksana budi daya, pemberian pakan, pengamanan penyakit hewan, dan pelestarian fungsi lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan dari pelaku budi daya burung puyuh yang disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

### C. Pelaporan

Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan budi daya burung puyuh harus membuat laporan secara tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yang disampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pelaporan dilakukan melalui pencatatan (*recording*) yang meliputi:

1. Data populasi burung puyuh;
2. Data produksi dan distribusi telur;
3. Data penggunaan bahan pakan;
4. Data konsumsi pakan;
5. Data penyakit hewan;
6. Data penggunaan obat hewan;
7. Data kematian burung puyuh;
8. Data pemasukan dan pengeluaran DOQ;
9. Jenis dan jadwal vaksinasi; dan

10. Upaya mengendalikan lingkungan.

**BAB VII  
PENUTUP**

Pedoman budi daya burung puyuh yang baik ini bersifat umum dan dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SUSWONO**